



KERAP DITEMUI KENDARAAN MELANGGAR

Pelanggar Jalur Searah Gambiran Terancam Sanksi

YOGYA (KR) - Pelanggar jalur searah di Jalan Gambiran terancam sanksi berupa penegakan yustisi. Terutama setelah sebulan proses uji coba atau pemasangan rambu dilakukan.

Sekretaris Daerah Dinas Perhubungan Kota Yogya Golkari Made Yulianto, memastikan penegakan yustisi di Jalan Gambiran bisa dilakukan oleh aparat kepolisian. "Kamiimbau agar pengendara mematuhi rambu yang telah terpasang di sepanjang Jalan Gambiran," jelasnya, Senin (19/9).

Perubahan arus jalan searah ke selatan di Jalan Gambiran sudah diberlakukan sejak 30 Agustus untuk semua jenis kendaraan. Kemudian pada uji coba tahap kedua yang dilakukan mulai 13 September, aturan jalan searah hanya dikhususkan untuk kendaraan roda empat atau lebih. Kendaraan lain seperti sepeda motor dan sepeda masih diperbolehkan melaju dua arah dan tetap dilarang berputar balik ke Jalan Pratumka dari ujung selatan.

Golkari mengungkapkan, perubahan arus lalu lintas menjadi searah di Jalan Gambiran ditujukan untuk

meningkatkan kinerja jalan dan mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi pada pagi dan sore hari. Pihaknya juga selalu membuka diri terhadap masukan masyarakat. "Memang masih sering ditemui kendaraan roda empat atau lebih yang melanggar arus jalan searah di Jalan Gambiran. Tentunya, ini adalah pelanggaran hukum dan pada suatu waktu akan dilakukan penegakan bersama kepolisian berupa tilang," imbuhnya.

Dirinya menyayangkan masih ada pengguna jalan yang melanggar aturan jalan searah. Padahal di sepanjang ruas jalan tersebut sudah dipasang rambu di beberapa titik strategis. Kendati sekarang masih dalam masa uji coba, akan tetapi pengguna jalan tetap harus mematuhi rambu yang sudah dipasang.

Dinas Perhubungan Kota Yogya sudah memasang rambu pemberitahuan jalan

searah di sisi utara Jalan Gambiran, serta rambu larangan masuk di ujung selatan Jalan Gambiran. "Di beberapa sirip jalan atau gang jalan lingkungan, juga sudah diberi rambu larangan belok ke arah utara. Tentunya, rambu ini harus dipatuhi," tandasnya.

Rambu lalu lintas akan memiliki kekuatan hukum dalam waktu satu bulan sejak dipasang. Hal ini karena pengendara sudah dianggap memahami dengan baik kebijakan atau rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Sehingga aparat kepolisian sudah memiliki kewenangan penuh untuk memberikan sanksi atau tilang bagi pelanggar.

Pelanggaran arus jalan searah di Jalan Gambiran, imbuh Golkari, berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang akan menimbulkan korban material maupun jiwa. "Pelanggaran arus jalan searah sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Tetapi sangat disayangkan, karena masih saja ada pengguna jalan yang mencuri-curi kesempatan dan melanggar lalu lintas," urainya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005